



**PUTUSAN**  
Nomor 0311/Pdt.G/2013/PA.Bb

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak, antara ;

Pemohon, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan dagang, sebagai  
“Pemohon”;

**MELAWAN**

Termohon, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, sebagai  
“Termohon”;

Pengadilan Agama Baubau tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 19 Nopember 2013 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dalam register perkara Nomor 311/Pdt.G/2013/PA.Bb tanggal 19 Nopember 2013 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2006, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mawasangka sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 124/05/VI/2006, tertanggal 19 Juni 2006;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Tomba, Kecamatan Wolio, Kota Baubau selama kurang lebih satu tahun, kemudian pindah di rumah pribadi Pemohon di Kelurahan Tarafu, Kota Baubau;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama :

Halaman 1 dari 11 halaman  
Putusan Nomor 0311/Pdt.G/2013/PA.Bb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anak, umur 6 tahun,;
2. Anak, umur 2 tahun 5 bulan;

Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;

4. Bahwa pada bulan Desember 2009 antara Pemohon dengan Termohon sudah mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh :
  - a. Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
  - b. Termohon tidak melayani Pemohon baik lahir maupun bathin;
  - c. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada awal bulan Agustus 2013 disebabkan karena Termohon selalu menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain dan sejak itu pula Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Termohon kembali ke rumah orang tua Termohon sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah sendiri;
7. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah dinasehati oleh keluarga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Baubau;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap ke persidangan sedangkan Termohon hanya hadir pada persidangan tanggal 05 Desember 2013 sementara pada persidangan-persidangan selanjutnya Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Pemohon dan Termohon agar mau hidup rukun kembali membina rumah tangga dan untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, Majelis Hakim sesuai kesepakatan Pemohon dan Termohon telah menunjuk Sdr. **Riduan, SHI.** selaku mediator untuk melakukan upaya mediasi.;

Menimbang bahwa Mediator tersebut, telah memberikan laporan kepada Majelis Hakim pada tanggal **19 Desember 2013** yang isinya menyatakan bahwa upaya mediasi tersebut gagal, oleh karena itu persidangan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu membacakan permohonan Pemohon yang isinya oleh Pemohon tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor: 124/05/VI/2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mawasangka tanggal 19 Juni 2006, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan dinazegelen (bukti P);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan MAN, pekerjaan ibu rumah tangga, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon sedangkan kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2006 dan telah dikaruniai dua orang anak ;

Halaman 3 dari 11 halaman  
Putusan Nomor 0311/Pdt.G/2013/PA.Bb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bolak-balik di rumah orang tua Pemohon dan Termohon, kemudian pindah dan tinggal di rumah milik bersama;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak dua kali, pertama di rumah orang tua Pemohon dan kedua di rumah kediaman bersama;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon selalu mencurigai Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain dan puncaknya pada Agustus 2013 yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Termohon kembali ke rumah orang tua Termohon sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

1. Saksi II, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1., pekerjaan PNS, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon sedangkan kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2006 dan telah dikaruniai dua orang anak ;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bolak-balik di rumah orang tua Pemohon dan Termohon, kemudian pindah dan tinggal di rumah milik bersama selama lima tahun;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar ketika saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon cemburu terhadap Pemohon serta selalu menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain dan puncaknya pada Agustus 2013 yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Termohon kembali ke rumah orang tua Termohon sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara cerai talak, sedangkan Pemohon dan Termohon terbukti telah pernah hidup rukun dalam membina rumah tangganya karena telah dikaruniai anak, sehingga apabila nantinya Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon untuk mengikrarkan talaknya terhadap Termohon dan Termohon tidak nusyuz, meskipun tidak dituntut oleh Termohon namun Majelis Hakim secara *ex officio* menghukum Pemohon sesuai kemampuannya untuk memberikan mut'ah berupa uang sebesar 2.000.000 (dua juta rupiah) dan membayar nafkah iddah kepada Termohon selama dalam masa iddah 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan daripada putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Baubau, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Baubau berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) serta penjelasannya dan pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 5 dari 11 halaman  
Putusan Nomor 0311/Pdt.G/2013/PA.Bb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan, namun tidak berhasil dan kedua belah pihak telah pula menempuh upaya mediasi namun tidak berhasil, hal tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jls Pasal 154 ayat (1) RBg, Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil dan Termohon pada sidang-sidang selanjutnya tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya dalam persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya itu tidak beralasan hukum, maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum sesuai ketentuan pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa dirinya mengajukan cerai talak kepada Termohon pada intinya dikarenakan oleh karena sejak bulan Desember 2009 sudah tidak ada keharmonisan lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan yang disebabkan oleh karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dan Termohon tidak melayani Pemohon baik lahir maupun bathin serta tidak menghargai lagi Pemohon sebagai kepala rumah tangga yang puncaknya terjadi pada akhir bulan Agustus 2013 antara Pemohon dan Termohon pisah rumah yang dipicu oleh karena Termohon selalu menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 124/05/VI/2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mawasangka, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya dan dinazegelen (bukti P), maka Pengadilan Agama berpendapat bahwa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dan Termohon terbukti telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II yang telah bersumpah menurut tata cara agama Islam dan telah memberikan keterangan secara terpisah yang pokoknya menyatakan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Termohon sering mencurigai dan menuduh Pemohon memiliki hubungan khusus dengan perempuan lain dan sejak bulan Agustus 2013 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan saksi telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang disampaikan oleh kedua orang saksi tersebut ternyata bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, olehnya sesuai ketentuan Pasal 309 RBg terbukti Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan keterangan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon maka dapat disimpulkan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2013 sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangganya tidak ada ketenteraman dan kebahagiaan lagi, tidak saling mempedulikan antara satu dengan yang lainnya sebagai suami istri, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia, *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* tidak dapat diwujudkan lagi oleh kedua belah pihak maka hal ini menyalahi kehendak pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal akan terwujud jika antara suami istri saling cinta mencintai, hormat menghormati antara satu dengan yang lainnya sebagaimana maksud pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 74 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun pada kenyataannya suami istri tersebut telah kehilangan rasa cinta dan kasih sayang, maka cita ideal bagi suatu perkawinan tidak akan menjadi kenyataan bahkan perkawinan seperti itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak ;

Halaman 7 dari 11 halaman  
Putusan Nomor 0311/Pdt.G/2013/PA.Bb



Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya hubungan yang mesra dalam kehidupan rumah tangga, jika faktor ini terabaikan sebagaimana yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka rumah tangga seperti itu telah kehilangan makna suatu perkawinan yaitu terciptanya suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana di isyaratkan Firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an surah Ar-Ruum ayat 21 sebagai berikut ;

**ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم**

**مودة ورحمة**

**ان في ذلك لآيت لقوم يتفكرون**

Terjemahnya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (Al-Qur'an Surah Ar Ruum ayat 21)”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin ulama dalam Kitab Ath Thalaq minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun, halaman 40 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

**إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق  
وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود  
الله**

Artinya:”Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Agama berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana tersebut pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertetap hati untuk bercerai dan telah membuktikan dalil-dalilnya serta telah cukup alasan untuk bercerai dengan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, maka berdasarkan pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan ;

Menimbang, meskipun Termohon tidak menuntut mut'ah, akan tetapi hal ini adalah merupakan suatu kewajiban seorang suami yang menceraikan istrinya patut memberikan mut'ah menurut yang ma'ruf, hal ini sesuai Pasal 159 dan 160 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak menuntut nafkah iddah, akan tetapi hal itu merupakan suatu kewajiban seorang suami sebagaimana telah diatur dalam pasal 41 huruf c, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 24 ayat 2 PP Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 78 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon bila terjadi perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tidak ada petunjuk yang mengindikasikan Termohon berbuat *nusyuz* sehingga harus dinyatakan Termohon tidak *nusyuz*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka secara *ex officio* Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk memberikan *mut'ah* berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan membayar nafkah iddah sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) kepada Termohon setelah terjadinya perceraian ;

Menimbang, bahwa meskipun tidak termasuk dalam petitum permohonan Pemohon, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka secara *Ex Officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon ; Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan

Halaman 9 dari 11 halaman  
Putusan Nomor 0311/Pdt.G/2013/PA.Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul akibat dari pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besar dan jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Baubau;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar atau menyerahkan kepada Termohon berupa:
  - 3.1 Mut'ah sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
  - 3.2 Nafkah Iddah sebesar Rp 2.100.00,- (dua juta seratus ribu rupiah);setelah terjadi perceraian ;
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon;
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabi'ul Awwal 1435 Hijriyah, oleh kami Muhammad Surur, S.Ag sebagai Ketua Majelis serta Hafidz Umami, S.H.I dan Marwan Ibrahim Piinga S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan Abd. Rahim, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon diluar hadirnya Termohon ;

Ketua Majelis,

MUHAMMAD SURUR, S.Ag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

HAFIDZ UMAMI, S..H.I

Hakim Anggota II,

MARWAN IBRAHIM PIINGA, S.Ag

Panitera Pengganti,

ABD. RAHIM, S.Ag

**Rincian Biaya Perkara:**

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	210.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
	<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>301.000,-</b>

(tiga ratus satu ribu rupiah)